



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili Isbat Nikah (*Kontensius*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Puyahan, 15 September 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON I, Tempat dan tanggal lahir Lembar, 1 Juni 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai "**Termohon I**";

TERMOHON II, Tempat dan tanggal lahir Puyahan, 1 Juli 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai "**Termohon II**";

TERMOHON III, Tempat dan tanggal lahir Puyahan, 1 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai "**Termohon III**";

TERMOHON IV, Tempat dan tanggal lahir Lembar, 10 November 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan,

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 1



Kecamatan Lembar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai
"Termohon IV";

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV
selanjutnya disebut sebagai "Para Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta bukti-
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (*Kontensius*), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1980 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum Suami Pemohon bernama (Janik bin Nuramin) menurut ketentuan syariat agama Islam di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) Pemohon berstatus Gadis dan almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Syafii (karena ayah dan kakek kandung Pemohon meninggal dunia) dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi diantaranya masing-masing bernama Muhammad Nur (Alm) dan Tajudin (Alm), dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 1982;
- b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 1 Juli 1983;
- c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 1 Mei 1986;
- d. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 10 November 1987;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa selanjutnya almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: /DS-LBRS/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 14 Maret 2018;

7. Bahwa oleh karena almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

8. Bahwa orangtua kandung dari almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) sudah meninggal dunia terlebih dahulu

9. Bahwa hubungan almarhum suami Pemohon (Janik bin Nuramin) dengan Para Termohon adalah orangtua kandung;

10. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai syarat untuk mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas Nama Janik, Nomor Peserta 04X30010462;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 3



11.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum Suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menjawab secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx tanggal 7 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelel, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar (Termohon I), yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 13 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal atas nama Sri Fatmawati (Termohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Puyahan tanggal 14 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismayadi (Termohon III), yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Fitawati (Termohon IV), yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 3 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201130703081956, yang aslinya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 12 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janik yang aslinya telah dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 9

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Janik yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala xxxx xxxxxx tanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama Janik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI P1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Janik adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Janik;
- Bahwa Pemohon dengan Janik menikah secara Islam pada tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Syafi'l karena ayah dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni Muhammad Nur dan Tajudin;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Janik kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Janik berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Janik tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Janik;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Janik telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Janik tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Janik telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Janik;

2. **SAKSI P2**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Kandung dari Almarhum Janik (Suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon dengan Janik adalah pasangan suami istri yang sah namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini belum mempunyai Buku Nikah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Janik;
- Bahwa Pemohon dengan Janik menikah secara Islam pada tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Syafi'i karena ayah dan kakek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saat pernikahan dihadiri oleh banyak warga serta di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yakni Muhammad Nur dan Tajudin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Janik kepada Pemohon adalah uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan Janik berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Janik tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Janik;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Janik telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Janik tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Janik telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Februari 2018 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan administrasi pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Janik;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Para Termohon juga menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat buktinya karena sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, sementara itu Para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun kepada Para Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa Para Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 27 Oktober 2021 yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Rbg, pasal 146 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Para Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2014 halaman 145 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan “Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah”;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Janik sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam pasal 4 ayat 2 huruf (d) menyatakan bahwa *sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkara pengesahan perkawinan maka tidak wajib menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon bernama Janik tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal-hal

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak kandung Para Termohon yang bernama Janik secara Islam pada tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Janik memiliki 4 (empat) orang anak dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Janik telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018 karena sakit;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Janik tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga sampai saat ini belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk kelengkapan persyaratan mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Janik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan menyatakan benar seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Pemohon, bukti P.1 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sepanjang persidangan tidak di bantah dan dibenarkan. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah berkediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, Termohon III, dan Termohon IV dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Termohon II. Adapun substansi dari bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut adalah menunjukkan bahwa identitas dari Para Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah sudah sesuai dengan identitas yang ada dalam kartu identitas dan surat keterangan tempat tinggal Para Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Janik dan P.7 berupa kartu tanda penduduk atas nama Janik. Bukti P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah anggota keluarga (istri) dari Janik sedangkan substansi bukti P.7 menerangkan bahwa nama Almarhum Janik dalam surat permohonan Pemohon sudah sesuai dengan kartu identitas Janik;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Janik. Bukti P.8 tersebut berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya.

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun substansi dari bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa orang yang bernama Janik telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018;

Menimbang, bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Janik (almarhum suami Pemohon). Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.9 tersebut menerangkan bahwa Janik (almarhum suami Pemohon) merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon, bukti yang diajukan Pemohon berupa surat-surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari ayah kandung Para Termohon yang bernama Janik yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Janik berstatus perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan pertalian sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Janik telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dengan Janik tidak pernah bercerai dan tetap

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

5. Bahwa Janik telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Februari 2018;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Janik tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga sampai saat ini belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon membutuhkannya untuk kelengkapan persyaratan mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama Janik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya (Janik) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;*

dan dalam kitab Mughnil Muhtaj II : 140:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

Artinya : *Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Janik tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Janik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, untuk ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1980 di Dusun Karang Kebon, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2021/PA.GM
Halaman 16